



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 263 / 2022

TENTANG

**PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang berbasis aplikasi SIAK, perlu menetapkan Petugas Pengelola SIAK di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petugas Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Petugas Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan operasional SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan yang meliputi pengelolaan basis data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan komunikasi data dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Petugas Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022 melalui SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022



EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

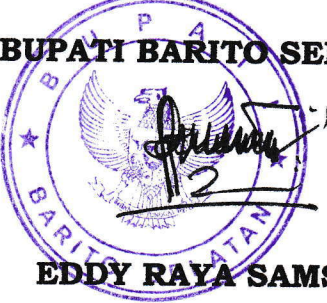
1. Gubernur Kalimantan Tengah u.p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalteng di Palangka Raya.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
3. Camat se-Kabupaten Barito Selatan di Tempat.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**NOMOR : 188.45/ 263 / 2022****TANGGAL : 20 Mei 2022****TENTANG : PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA / JABATAN POKOK	TUGAS DALAM PENGELOLAAN SIAK
1.	Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab Pengelolaan SIAK
2.	Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Administrator Pengelolaan SIAK
3.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Pengawas Pengelolaan SIAK
4.	Meitin Faksi, SH / Administrator Data Base Kependudukan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	ADB Kependudukan
5.	Hervinedi, S.Sos / Pengelola Database pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	ADB Kependudukan
6.	Eko Satyo Budi Jatmiko / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	ADB Kependudukan
7.	Ili Rahmah, SE / Pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pencatatan Sipil
8.	Ahmad Mubarak, S.AP / Pengadministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pencatatan Sipil
9.	Antoni, S.AP / Pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pencatatan Sipil
10.	Lina Kristiana, SE / Pengelola SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pendaftaran Penduduk
11.	M. Azis Rizqi Anugrah, ST / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pendaftaran Penduduk
12.	Turai Rama Nabela / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pendaftaran Penduduk
13.	Juli Kasanofa / Tenaga Kontrak pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Operator SIAK Pendaftaran Penduduk
14.	Akhmad Raffi'I / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Jenamas

NO	NAMA / JABATAN POKOK	TUGAS DALAM PENGELOLAAN SIK
15.	Samsir Amirudin / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Jenamas
16.	Asyari, SE / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Hilir
17.	Fatma / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Hilir Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Hilir
18.	Hilma Fahrina / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Karau Kuala
19.	Triana Yulianti / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Karau Kuala
20.	Sana Sintani / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Selatan
21.	Amelia Sapitri / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Selatan
22.	Agus Dirgahayu / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Utara
23.	Putri Nadya Indah Dewi / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Dusun Utara
24.	Armadi / Pengadministrasi Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Gunung Bintang Awai
25.	Fran Devit Leo Putra / Tenaga Kontrak pada Kantor Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan	Operator Perekaman KTP-el Kecamatan Gunung Bintang Awai

BUPATI BARITO SELATAN,



EDDY RAYA SAMSURI